

PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PELATIHAN PENDAMPING PROSES PRODUKSI HALAL PADA PELAKU USAHA KABUPATEN LAMONGAN

Meirna Dewita Sari^{1*}, Andre Ridho Saputro², Muhammad Anas³, Baterun Kunsah⁴, Ali Imaduddin Futuwah⁴

¹ Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jalan Sutorejo No. 59 Surabaya, Jawa Timur 60113, Indonesia.

² Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jalan Sutorejo No. 59 Surabaya, Jawa Timur 60113, Indonesia.

³ Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jalan Sutorejo No. 59 Surabaya, Jawa Timur 60113, Indonesia.

⁴ Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jalan Sutorejo No. 59 Surabaya, Jawa Timur 60113, Indonesia.

⁵ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jalan Sutorejo No. 59 Surabaya, Jawa Timur 60113, Indonesia.

* Coressponding Author. E-mail: meirnadewita@um-surabaya.ac.id

Received: 26 Mei 2025

Accepted: 19 Agustus 2025

Published: 31 Agustus 2025

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi kendala dalam pemenuhan sertifikasi halal, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Halal Center Universitas Muhammadiyah Surabaya bekerja sama dengan RSU Muhammadiyah Babat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM melalui pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Kegiatan diikuti oleh 36 pelaku UMKM dan dilaksanakan melalui penyampaian materi tentang prinsip Islam, kerangka regulasi, verifikasi proses halal, dan dokumentasi digital menggunakan sistem SiHalal, yang dipadukan dengan diskusi, simulasi dan penugasan. Instrumen evaluasi meliputi pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan, serta penugasan penyusunan dokumen halal untuk menilai keterampilan. Data dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan rata-rata nilai pre-test dan post-test serta menilai kelengkapan hasil penugasan. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta, meskipun penyelesaian penugasan masih terbatas akibat kendala teknis. Dengan demikian, tujuan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dinyatakan tercapai, dan diperlukan pendampingan berkelanjutan untuk mengoptimalkan proses sertifikasi halal di kalangan UMKM pedesaan.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal; UMKM; Community Engagement; Jaminan Produk Halal; Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Di Indonesia, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi rakyat karena kontribusinya yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, lebih dari 64 juta UMKM tersebar di seluruh Indonesia, menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja (Saputro, Adiaksa, & Putra,

2025). Di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Lamongan, UMKM menjadi penggerak utama ekonomi lokal dengan ragam sektor usaha, mulai dari kuliner, kerajinan, pertanian, perikanan, hingga jasa.

UMKM memiliki potensi signifikan dalam pembangunan ekonomi, namun potensi tersebut masih dibatasi oleh tantangan mendasar dalam meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar. Salah satu tantangan yang signifikan adalah terkait dengan pemenuhan aspek legalitas dan jaminan mutu produk, khususnya sertifikasi halal (Jamaluddin *et al.*, 2022; Naisabur and Putra, 2024; Putri, 2024; Mamduh, Saputra and



Pertiwi, 2025). Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, kehalalan produk bukan hanya merupakan persyaratan administratif, tetapi juga menjadi kebutuhan konsumen yang bersifat fundamental. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, maka setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, khususnya produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologis, produk rekayasa genetik, dan barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, wajib memiliki sertifikat halal (Anas, Saputro, & Wahdah, 2023).

Sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi strategi pemasaran yang sangat penting. Konsumen muslim cenderung lebih percaya dan loyal terhadap produk yang telah bersertifikat halal (Nuraini, Saputro, Kusnanto, Novita, & Putra, 2024). Selain itu, sertifikasi halal juga membuka peluang ekspor ke negara-negara mayoritas muslim dan pasar internasional yang memiliki standar halal ketat. Oleh karena itu, kepemilikan sertifikat halal memberikan nilai tambah terhadap produk UMKM, meningkatkan daya saing, serta membuka akses pasar yang lebih luas (Anas, et al., 2023).

Sayangnya, masih banyak pelaku UMKM, termasuk yang berada di Kabupaten Lamongan, yang belum memiliki sertifikat halal. Berdasarkan observasi awal dan hasil diskusi dengan Dinas Koperasi dan UMKM setempat serta pendamping UMKM, diketahui bahwa salah satu kendala utama dalam memperoleh sertifikat halal adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha tentang konsep halal, proses produksi halal, hingga tata cara dan prosedur pengajuan sertifikasi halal. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mendampingi proses sertifikasi secara teknis dan administratif juga menjadi hambatan signifikan.

Dalam proses sertifikasi halal, pelaku usaha tidak hanya harus memenuhi persyaratan administrasi, tetapi juga harus memastikan bahwa proses produksi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip halal (BPJPH, 2023; Malik *et al.*, 2025). Hal ini meliputi pemilihan bahan baku yang halal dan thayyib, proses produksi yang bersih dan bebas dari kontaminasi najis, serta sistem jaminan produk halal (SJPH) yang terdokumentasi dan

terimplementasi dengan baik (Sari, Saputro, & Kinasih, 2025). Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai pendamping proses produksi halal (PPH), yaitu individu yang mampu membantu pelaku UMKM dalam memetakan potensi titik kritis kehalalan dalam proses produksi dan memberikan pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen SJPH hingga pengajuan sertifikasi halal.

Melihat pentingnya peran pendamping PPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menginisiasi skema pelatihan dan sertifikasi Pendamping Proses Produk Halal, baik melalui skema mandiri maupun fasilitasi pemerintah. Namun, jumlah pendamping PPH yang tersedia masih sangat terbatas, terutama di tingkat kabupaten. Hal ini mengakibatkan pelaku UMKM kesulitan dalam memperoleh pendampingan, dan proses sertifikasi menjadi terhambat atau tertunda (Anas *et al.*, 2023).

Dalam konteks inilah kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi sangat relevan dan strategis. Melalui kegiatan bertajuk "Pemberdayaan UMKM melalui Pelatihan Pendamping Proses Produksi Halal pada Pelaku Usaha Kabupaten Lamongan", diharapkan akan tercipta ekosistem halal yang lebih kuat dan inklusif di tingkat lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan PPH, sehingga peserta tidak hanya mampu mengurus sertifikasi halal pada usaha mereka sendiri, tetapi juga berperan sebagai sumber daya pendamping bagi UMKM lain di lingkungannya (Jamaluddin *et al.*, 2022; Muhammad *et al.*, 2023; Mamduh, Saputra and Pertiwi, 2025).

Pendekatan pemberdayaan dalam kegiatan ini menekankan pada transfer pengetahuan, penguatan kapasitas lokal, dan keberlanjutan. Para peserta pelatihan akan mendapatkan pembekalan materi tentang prinsip halal dan thayyib, titik kritis halal dalam proses produksi, tata cara penyusunan dokumen SJPH, pengisian sistem OSS-BPJPH, hingga simulasi pendampingan. Pelatihan ini akan melibatkan fasilitator yang kompeten, baik dari kalangan akademisi, praktisi industri halal, maupun mitra dari lembaga pendamping halal yang telah berpengalaman. Setelah pelatihan, peserta akan diberikan tugas untuk melakukan praktik pendampingan pada UMKM di lingkungannya



sebagai bagian dari proses evaluasi dan pementapan kompetensi (Anas, et al., 2023).

Kegiatan ini juga selaras dengan semangat pemerintah dalam mempercepat implementasi sertifikasi halal secara masif, khususnya bagi pelaku UMKM. Dalam roadmap percepatan sertifikasi halal 2023–2024 yang dicanangkan oleh BPJPH dan Kementerian Agama, salah satu strategi utama adalah penguatan kapasitas pendamping PPH di seluruh daerah. Maka dari itu, pelatihan ini dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian target nasional, sekaligus menjadi model pemberdayaan UMKM berbasis potensi lokal yang dapat direplikasi di daerah lain (Hakim & Saputro, 2022).

Secara sosiologis, kegiatan ini juga berdampak positif terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi produk halal. Di tengah arus globalisasi dan kemudahan akses produk dari berbagai daerah bahkan negara, masyarakat harus lebih selektif dan kritis dalam memilih produk yang dikonsumsi. Keberadaan pendamping halal di tengah masyarakat akan memperkuat edukasi halal secara berkelanjutan dan membantu memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasaran benar-benar memenuhi standar halal yang telah ditetapkan (Saputro, 2022).

Selain aspek religius dan legalitas, penerapan proses produksi halal juga berkorelasi erat dengan aspek kualitas produk. Prinsip halal yang mencakup kebersihan, keamanan, dan kelayakan konsumsi (*thayyib*) pada dasarnya juga merupakan prinsip dasar dalam sistem manajemen mutu pangan. Oleh karena itu, proses pendampingan halal tidak hanya berdampak terhadap aspek sertifikasi, tetapi juga membantu UMKM meningkatkan standar kualitas produknya secara keseluruhan. Dengan demikian, daya saing produk UMKM di pasar lokal, nasional, maupun internasional dapat meningkat secara signifikan.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Halal Center Universitas Muhammadiyah Surabaya (HC UMSurabaya) bekerja sama dengan RSU Muhammadiyah Babat Lamongan menginisiasi program pelatihan berbasis komunitas yang bertujuan untuk mengembangkan Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH). Inisiatif ini dibangun berdasarkan keberhasilan proses sertifikasi halal kelembagaan yang dilakukan oleh unit gizi rumah sakit dan berupaya untuk mentransfer

pengetahuan dan keterampilan teknis kepada komunitas UMKM di sekitarnya.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan dan evaluasi hasil program pelatihan Pendamping PPH yang diselenggarakan pada bulan Februari 2025 di Babat, Lamongan. Fokusnya adalah pada peningkatan kapasitas, penerapan praktis prinsip-prinsip jaminan halal, dan kolaborasi lintas sektoral. Studi ini juga menyoroti potensi replikasi program dan perlunya sistem pendampingan berkelanjutan untuk mendukung sertifikasi halal di sektor UMKM.

Kegiatan pengabdian ini juga menjadi sarana sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam memajukan industri halal. Perguruan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan riset memiliki tanggung jawab untuk mengaktualisasikan hasil kajian dan pengembangannya dalam bentuk nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melalui kegiatan ini, dosen dan mahasiswa tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun kesadaran halal, memberdayakan pelaku usaha, serta menciptakan jejaring halal yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kegiatan Pemberdayaan UMKM melalui Pelatihan Pendamping Proses Produksi Halal pada Pelaku Usaha Kabupaten Lamongan bukan sekadar pelatihan teknis, tetapi merupakan upaya komprehensif dalam membangun ekosistem halal yang berbasis pada pemberdayaan lokal, kolaborasi antar-stakeholder, dan penguatan kapasitas UMKM secara berkelanjutan. Harapannya, hasil dari kegiatan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah pendamping PPH yang kompeten, tetapi juga mempercepat proses sertifikasi halal UMKM, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mewujudkan Kabupaten Lamongan sebagai salah satu pusat pengembangan industri halal di tingkat regional.

METODE PELAKSANAAN

Desain Program

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan dengan menggunakan model pelatihan partisipatif berbasis komunitas untuk meningkatkan kompetensi para pelaku UMKM dalam memahami dan menerapkan proses produk halal. Program pelatihan ini dirancang secara kolaboratif oleh Halal Center Universitas



Muhammadiyah Surabaya dan RSU Muhammadiyah Babat, selaras dengan standar sertifikasi halal nasional yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Program mencakup sesi pembelajaran didaktis dan tugas praktik langsung.

Peserta

Pelatihan diikuti oleh 36 peserta yang terdiri dari pemilik usaha UMKM, perwakilan organisasi Muhammadiyah, staf rumah sakit, serta masyarakat umum di Babat, Lamongan. Seleksi peserta diprioritaskan bagi individu yang terlibat dalam produksi makanan dan minuman atau jasa katering institusional, yang berpotensi menjadi Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH).

Prosedur

Program ini dilaksanakan selama dua hari, dengan sesi tatap muka pada hari pertama dan tindak lanjut secara daring pada hari kedua. Tahapan utama meliputi:

- Rapat koordinasi antar pemangku kepentingan (Halal Center UMSurabaya dan RSU Muhammadiyah Babat);
- Sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
- Pelaksanaan pelatihan, mencakup ceramah, diskusi, dan latihan praktik;
- Pemberian tugas, khususnya penyusunan Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH);
- Pendampingan lanjutan dan penyerahan tugas melalui fasilitator yang ditunjuk.



Gambar 1. Pembukaan Pelatihan P3H

Kurikulum dan Materi

Konten dan materi dalam pelatihan disusun dalam lima modul utama:

1. Regulasi Sertifikasi Halal – ikhtisar UU No. 33/2014, kebijakan JPH, dan prinsip Islam;
2. Proses Produk Halal (PPH) – alur produksi halal dan peran Pendamping PPH;

3. Verifikasi Bahan – identifikasi bahan halal dan kritis serta penyusunan daftar bahan;
4. Validasi & Dokumentasi – simulasi proses verifikasi dan pengisian formulir;
5. Alat Digital – penggunaan platform SiHalal untuk pengajuan *self-declare*.

Setiap sesi dipandu oleh instruktur berkualifikasi dengan latar belakang akademis dan profesional yang relevan. Latihan praktik mencakup simulasi prosedur sertifikasi halal di dunia nyata serta pengisian formulir digital.



Gambar 2. Proses Penyampaian Materi Pelatihan

Evaluasi dan Analisis

Evaluasi ketercapaian tujuan dilakukan dengan:

- Pretest dan posttest, menggunakan soal pilihan ganda untuk menilai peningkatan pengetahuan peserta;
- Umpan balik peserta dan diskusi aktif selama sesi;
- Penugasan, berupa penyusunan dokumen halal untuk menilai keterampilan praktik peserta.

Hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan rata-rata skor pre-test dan post-test, sedangkan penugasan dinilai berdasarkan kelengkapan dan ketepatan isi dokumen. Analisis ini digunakan untuk melihat sejauh mana terjadi peningkatan kapasitas peserta setelah mengikuti pelatihan.

Pertimbangan etis dijaga dengan memastikan partisipasi bersifat sukarela serta kerahasiaan data terjamin. Program juga mengikuti pedoman representasi yang penuh hormat serta inklusi yang adil bagi seluruh peserta.

HASIL KEGIATAN

Program Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) diikuti oleh 36 peserta yang



mewakili pelaku UMKM, pimpinan cabang Muhammadiyah, pegawai rumah sakit, dan masyarakat. Pelatihan dua hari ini mencakup sesi tatap muka dan pendampingan online, didukung oleh lima modul inti yang membahas aspek regulasi, prosedural, dan digital dari sertifikasi halal.

Sebagai bahan mengevaluasi efektivitas pelatihan, peserta menyelesaikan pretest sebelum program dan posttest setelah seluruh modul disampaikan. Analisis nilai tes dirangkum di bawah ini:

- Rata-rata skor pretes: 116,25
- Rata-rata nilai posttest: 255,86
- Median skor pretes: 72,5
- Median nilai posttest: 260,0

Data menunjukkan adanya peningkatan substansial dalam pemahaman peserta mengenai sertifikasi halal, dengan rata-rata peningkatan sebesar 139,61 poin. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan ini secara efektif meningkatkan pengetahuan terkait peraturan halal, proses, dan alat dokumentasi digital seperti SiHalal.



Gambar 3. Distribusi Nilai *Pre-test* dan *Post-test*

Gambar 3 menunjukkan distribusi skor *Pre-test* dan *Post-test*. Skor pretest menunjukkan distribusi yang tidak seimbang yang terkonsentrasi pada kisaran yang lebih rendah (0–200), yang menunjukkan terbatasnya pengetahuan sebelumnya di antara para peserta. Sebaliknya, skor posttest didistribusikan lebih merata dan berkisar antara 250–300, yang mencerminkan peningkatan pemahaman setelah pelatihan.

Adanya dua puncak yang terpisah jelas dalam histogram menyoroti efektivitas intervensi, yang menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memperoleh manfaat yang signifikan dari isi instruksi. Garis vertikal putus-putus pada grafik menunjukkan skor rata-rata sebelum dan sesudah pelatihan.

Meskipun terdapat peningkatan pengetahuan yang signifikan, 28 peserta yang berhasil menyerahkan tugas yang diperlukan, khususnya manual SJPH dan formulir verifikasi, yang sangat penting untuk sertifikasi sebagai Pendamping PPH. Wawancara dan masukan menunjukkan bahwa hal ini sebagian besar disebabkan oleh:

- Terbatasnya literasi digital
- Waktu dan alat yang tidak memadai untuk persiapan dokumen
- Fokus utama peserta adalah mengelola operasional UMKMnya

Program Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) menunjukkan hasil yang menggembirakan dari sisi peningkatan pengetahuan, meskipun masih terdapat tantangan dalam penyelesaian tugas akhir yang menjadi bagian penting dari proses kelayakan untuk memperoleh sertifikat sebagai Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Dari total 36 peserta, hanya 28 orang (77,8%) yang berhasil menyerahkan dokumen tugas akhir secara lengkap, yaitu manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan formulir verifikasi pendampingan, sebagaimana disyaratkan oleh skema pelatihan yang mengacu pada ketentuan BPJPH.

Berdasarkan hasil wawancara singkat dan kuesioner umpan balik yang dikumpulkan pasca pelatihan, ditemukan beberapa faktor utama yang menjadi kendala peserta dalam menyelesaikan dokumen tugas, antara lain:

1. Terbatasnya Literasi Digital

Beberapa peserta, terutama yang berasal dari kalangan pelaku UMKM konvensional, masih memiliki keterbatasan dalam mengoperasikan perangkat lunak pengolah kata, mengakses platform daring seperti OSS dan SiHalal, serta menyusun dokumen digital sesuai format yang dibutuhkan. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan mereka dalam menyusun dan menyerahkan tugas akhir secara tepat waktu dan sesuai standar.

2. Waktu dan Alat yang Tidak Memadai untuk Persiapan Dokumen

Keterbatasan waktu luang menjadi faktor signifikan, mengingat sebagian besar peserta merupakan pelaku usaha yang harus membagi perhatian antara pelatihan dan pengelolaan operasional usahanya sehari-hari. Di sisi lain, beberapa peserta tidak memiliki perangkat seperti komputer atau akses internet yang stabil, sehingga mengalami kesulitan teknis dalam



menyusun dan mengirimkan tugas yang memerlukan format digital.

3. Fokus Utama Peserta Masih pada Operasional Usaha

Meskipun tertarik dan antusias mengikuti pelatihan, banyak peserta yang mengakui bahwa prioritas utama mereka masih terpusat pada keberlangsungan dan kebutuhan harian usaha mereka. Oleh karena itu, beberapa peserta mengalami kesulitan dalam mengalokasikan waktu dan energi tambahan untuk menyusun dokumen pendampingan secara mendalam sesuai dengan panduan modul.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pengetahuan perlu diimbangi dengan strategi pendampingan lanjutan yang lebih kontekstual, khususnya dalam membantu peserta menyelesaikan aspek teknis administratif dari proses sertifikasi. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan ke depan adalah dengan menyediakan sesi klinik dokumen (*document clinic*) dan sarana bimbingan teknis lanjutan secara daring atau onsite, agar peserta yang mengalami kesulitan dapat dibantu secara personal dan bertahap.

Selain itu, hasil ini juga menjadi indikator bahwa pendekatan pelatihan yang menggabungkan literasi digital dasar dengan materi substantif kehalalan sangat diperlukan, terutama untuk menjangkau pelaku UMKM di wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya siap secara infrastruktur maupun sumber daya manusia. Dengan demikian, program serupa di masa mendatang dapat dirancang lebih inklusif dan adaptif terhadap karakteristik peserta.

Temuan-temuan ini menggaris bawahi pentingnya pendampingan dan dukungan teknis yang berkelanjutan untuk membantu UMKM menerapkan pelatihan mereka dalam proses sertifikasi di dunia nyata.

Hasil dari program pelatihan Pendamping Produk Halal (PPH) menunjukkan bahwa intervensi pendidikan berbasis masyarakat yang terstruktur dapat meningkatkan pemahaman UMKM tentang jaminan produk halal secara signifikan. Peningkatan signifikan pada nilai ujian rata-rata peserta—dari 116,25 menjadi 255,86—menunjukkan efektivitas desain pelatihan modular dalam menyampaikan pengetahuan konseptual dan prosedural. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa model pelatihan partisipatif dan lokal sangat efektif dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan peningkatan

kapasitas (Anugraheni, 2024; Masrurroh and Afiyah, 2024; Novitasari et al., 2024).

Namun, masih terdapat kesenjangan yang nyata antara perolehan pengetahuan dan penerapan praktis. Meskipun peserta menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman mereka tentang jaminan produk halal, hanya sebagian kecil yang berhasil menyelesaikan tugas yang diperlukan untuk memenuhi syarat sebagai Asisten Proses Produk Halal yang bersertifikat. Tantangan ini mencerminkan temuan serupa dalam inisiatif pelatihan halal lainnya, dimana hambatan utama sering kali berupa kesulitan dalam menyiapkan dokumentasi teknis dan menavigasi sistem sertifikasi digital ((Syarofi and Syam, 2025). Hambatan-hambatan ini cenderung lebih terasa di kalangan pemilik usaha kecil dengan pendidikan formal terbatas atau akses terbatas terhadap infrastruktur digital ((Jamaluddin *et al.*, 2022; Fathoni, Fadhli and Wiryanto, 2024).

Namun kesenjangan antara pengetahuan dan penerapan praktis masih menjadi tantangan besar. Meskipun peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang proses jaminan halal, hanya sebagian kecil yang berhasil menyelesaikan tugas yang diperlukan untuk menjadi Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) bersertifikat. Hal ini mencerminkan temuan Karim dkk. (2024) yang melaporkan bahwa banyak UMKM berjuang dengan keterbatasan literasi digital dan keterampilan dokumentasi yang tidak memadai, terutama ketika berinteraksi dengan platform seperti SiHalal (Karim et al., 2024). Selain itu, Putri (2024) dan Mamduh (2025) menyoroti bahwa kompleksitas administratif dan prosedur birokrasi semakin menghambat keterlibatan penuh dalam proses sertifikasi (Putri, 2024; Mamduh, Saputra and Pertiwi, 2025).

Dimensi penting lainnya menyangkut keterbatasan waktu dan kapasitas operasional. Banyak peserta merupakan pelaku UMKM aktif yang harus menyeimbangkan partisipasi pelatihan dengan tuntutan menjalankan usaha mereka. Hal ini menggarisbawahi tidak memadainya program pelatihan yang hanya dilakukan sekali saja dalam mendorong perubahan perilaku yang bertahan lama. Untuk menjembatani kesenjangan implementasi secara efektif, pendampingan berkelanjutan, bantuan teknis berkelanjutan, dan penyederhanaan prosedur peraturan merupakan komponen penting dari ekosistem yang mendukung



kepatuhan halal (Anugraheni, 2024; Novitasari et al., 2024).

Selain itu, kemitraan kelembagaan antara HC UMSurabaya dan RSU Muhammadiyah Babat menghadirkan model yang terukur. Kolaborasi lintas sektor—antara akademisi, lembaga kesehatan, dan UMKM lokal—dapat memobilisasi sumber daya, melegitimasi upaya pelatihan, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Model ini selaras dengan prinsip kolaborasi quadruple helix dalam pengembangan masyarakat, dimana akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat sipil bekerja sama untuk menghasilkan inovasi berkelanjutan (Dewi and Lubis, 2024).

Dari sudut pandang agama dan sosial budaya, peningkatan literasi halal di kalangan UMKM juga berkontribusi terhadap konsumerisme etis dan kepercayaan sosial (Salehudin, 2012). Tuntutan terhadap produk bersertifikat halal tidak hanya sekedar kepatuhan beragama tetapi juga berkaitan dengan transparansi, keamanan, dan integritas produk ((Suryaningsih, Indrarini and Fikriyah, 2023). Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas seperti program ini dapat mencapai tujuan ekonomi dan spiritual, terutama di wilayah mayoritas Muslim (Yazid, Asnawi and Rosyidi, 2025).

Pada akhirnya, implikasi terhadap rancangan kebijakan dan program sudah jelas: pelatihan di masa depan harus disertai dengan:

- Sistem tindak lanjut modular dengan jadwal fleksibel
- Akses terhadap pendampingan berdasarkan permintaan melalui platform digital
- Insentif sertifikasi untuk UMKM (misalnya pengurangan biaya, pengakuan)
- Proses dokumentasi yang disederhanakan untuk skema deklarasi mandiri

Singkatnya, meskipun pelatihan tersebut efektif pada tingkat kognitif, perubahan jangka panjang memerlukan dukungan struktural, kerangka kebijakan yang responsif, dan inklusi digital (Mutafarida et al., 2024; Syarofi & Syam, 2025).

Penyelenggaraan Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) merupakan bagian dari upaya strategis untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan sertifikasi halal, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil dan Menengah (UMKM). Dalam konteks Kabupaten Lamongan, pelatihan ini memiliki nilai penting karena daerah tersebut memiliki

potensi pelaku usaha berbasis pangan dan produk konsumen yang tinggi, namun masih banyak yang belum tersentuh proses sertifikasi halal. Pelatihan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap aspek teknis dan regulatif sertifikasi halal, tetapi juga untuk mencetak sumber daya manusia lokal yang mampu bertindak sebagai pendamping dalam proses sertifikasi halal UMKM secara berkelanjutan.



Gambar 4. Penutupan Agenda Pelatihan Offline

Sebanyak 36 peserta mengikuti pelatihan P3H ini, yang terdiri dari pelaku UMKM, pegawai rumah sakit, perwakilan organisasi masyarakat (Pimpinan Cabang Muhammadiyah), serta anggota masyarakat umum yang tertarik pada isu halal. Keanekaragaman latar belakang ini memberikan dinamika yang positif dalam diskusi dan simulasi selama pelatihan. Namun, pada saat yang sama, hal ini juga menantang karena penyampaian materi harus menyesuaikan dengan berbagai tingkat pemahaman awal peserta.

Evaluasi berbasis pretest dan posttest menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas pelatihan. Rata-rata skor pretest peserta adalah 116,25, sedangkan rata-rata skor posttest mencapai 255,86, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta setelah menerima lima modul pelatihan. Median skor pun meningkat drastis, dari 72,5 menjadi 260,0, menandakan bahwa peningkatan tidak hanya terjadi pada sebagian kecil peserta, tetapi secara menyeluruh. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan materi dan metode penyampaian yang digunakan cukup berhasil dalam mentransfer pengetahuan.

Fakta ini memperlihatkan bahwa peserta mampu menyerap materi mengenai:

- Regulasi jaminan produk halal
- Prosedur sertifikasi halal (self-declare maupun reguler)
- Identifikasi titik kritis kehalalan
- Penyusunan manual SJPH



- Penggunaan aplikasi OSS dan SiHalal

Peningkatan ini sangat krusial karena menunjukkan kesiapan peserta untuk bertindak sebagai perpanjangan tangan BPJPH dalam mendampingi pelaku UMK di lingkungan mereka.

Meskipun terdapat peningkatan pengetahuan yang signifikan, hanya 28 dari 36 peserta yang berhasil menyerahkan tugas akhir berupa manual SJPH dan formulir verifikasi. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kognitif belum sepenuhnya diikuti oleh capaian administratif yang menjadi prasyarat kelulusan pelatihan. Beberapa faktor penyebab teridentifikasi berdasarkan wawancara dan kuesioner.

Temuan ini menunjukkan adanya gap antara penguasaan materi secara teoritis dan kemampuan untuk menindaklanjuti dalam bentuk dokumen administratif. Ini menjadi titik penting yang harus diperhatikan dalam desain pelatihan mendatang.

Adapun Dampak Program terhadap Ekosistem Sertifikasi Halal Lokal diantaranya adalah sebagai berikut.

a. Peningkatan Kesadaran Sertifikasi Halal

Salah satu dampak paling nyata dari pelatihan ini adalah peningkatan kesadaran kolektif mengenai pentingnya sertifikasi halal, tidak hanya sebagai kewajiban syariah tetapi juga sebagai keunggulan kompetitif produk. Peserta yang sebelumnya tidak mengetahui bahwa produknya wajib disertifikasi halal kini memahami prosesnya secara utuh. Beberapa peserta bahkan mulai mengidentifikasi produk-produk lokal yang potensial untuk didampingi.

b. Pembentukan Jejaring Pendamping Halal Komunitas

Peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan dengan baik dan aktif dalam diskusi membentuk semacam kelompok kerja informal yang memiliki semangat untuk melanjutkan praktik pendampingan secara mandiri. Kelompok ini mulai membangun komunikasi dengan pelaku UMK di lingkungan mereka, baik melalui pendekatan langsung maupun diskusi kelompok di komunitas. Ini menjadi embrio terbentuknya jejaring pendamping halal berbasis komunitas, yang sangat potensial dikembangkan lebih lanjut.

c. Transfer Pengetahuan ke Lingkungan Sosial

Beberapa peserta menyampaikan bahwa mereka telah menyampaikan informasi yang diperoleh dari pelatihan kepada mitra usaha, komunitas masjid, hingga kelompok PKK. Ini

menandakan terjadinya multiplier effect, di mana ilmu yang diterima tidak berhenti pada peserta, tetapi menyebar ke lapisan masyarakat yang lebih luas. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan lingkungan yang sadar halal secara mandiri, tanpa harus menunggu inisiatif dari luar.

d. Potensi Sertifikasi Pendamping PPH Resmi

Dari 28 peserta yang menyelesaikan tugas, sebagian besar memenuhi kriteria untuk direkomendasikan sebagai calon pendamping PPH bersertifikat. Hal ini membuka peluang peningkatan jumlah pendamping halal di Kabupaten Lamongan, yang hingga kini masih sangat terbatas. Penambahan jumlah pendamping akan mempercepat proses sertifikasi halal di tingkat UMK, terutama dalam program *self declare* yang memerlukan keterlibatan pendamping terdaftar.

e. Masukan untuk Perbaikan Sistem Pelatihan

Dampak lainnya adalah tersedianya masukan berharga untuk penyempurnaan sistem pelatihan ke depan. Beberapa saran yang masuk antara lain:

- Penambahan sesi pendampingan teknis individual
- Pengadaan alat bantu seperti laptop pinjam pakai selama pelatihan
- Pemberian waktu lebih panjang untuk menyusun dokumen tugas akhir
- Perlu adanya modul khusus mengenai literasi digital dasar

Masukan ini penting untuk meningkatkan inklusivitas program, sehingga dapat menjangkau peserta dengan berbagai keterbatasan sekalipun.

Selain hal tersebut, ditemukan implikasi strategis dari berjalannya pelatihan P3H. Implikasi Strategis yang terjadi adalah sebagai berikut.

a. Untuk Pemerintah Daerah

Pelatihan ini membuktikan bahwa program peningkatan kapasitas seperti P3H dapat dilaksanakan secara efektif dengan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah dapat menjadikannya sebagai model program pelatihan berbasis kebutuhan lokal, terutama untuk mendukung pelaksanaan Perda/Perbup yang berkaitan dengan sertifikasi halal atau pengembangan UMKM.

b. Untuk Organisasi Keagamaan dan Sosial

Dengan keterlibatan Muhammadiyah, masjid, dan organisasi sosial lainnya, pelatihan ini menciptakan peran baru bagi ormas dalam



mendukung ekonomi umat melalui pendampingan halal. Ini membuka peluang kolaborasi yang lebih luas antara akademisi, praktisi halal, dan ormas dalam mengawal sertifikasi halal berbasis komunitas.

c. Untuk Akademisi dan Peneliti

Program ini dapat menjadi bahan studi longitudinal tentang efektivitas pelatihan sertifikasi halal di tingkat komunitas. Peneliti dapat memantau dampak jangka panjangnya terhadap tingkat sertifikasi halal UMKM, pengaruhnya terhadap penjualan produk, serta penguatan sistem jaminan produk halal di lingkungan mikro.

d. Untuk Pelaku UMKM

Meskipun tidak semua peserta adalah pelaku usaha, pelatihan ini memberikan dampak langsung kepada ekosistem UMKM, karena banyak peserta merupakan pengelola atau memiliki akses langsung ke kelompok usaha. Dengan adanya pendamping PPH di lingkungan mereka, pelaku UMKM akan lebih percaya diri dalam mengakses program sertifikasi halal pemerintah.

Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) di Kabupaten Lamongan telah menunjukkan hasil yang positif dan berdampak signifikan terhadap peningkatan literasi halal, kesiapan peserta untuk berperan sebagai pendamping, dan pembentukan jaringan lokal pendamping halal. Peningkatan skor posttest yang signifikan menunjukkan bahwa desain pelatihan yang digunakan berhasil secara kognitif. Namun, tantangan terkait penyerahan tugas akhir menandakan perlunya intervensi lanjutan dalam bentuk pendampingan administratif dan digitalisasi.

Dampak dari pelatihan ini tidak hanya berhenti pada individu peserta, tetapi juga meluas ke komunitas dan ekosistem UMKM secara lebih luas. Oleh karena itu, replikasi dan penguatan program ini sangat direkomendasikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjadikan Lamongan sebagai kawasan sadar halal dan mandiri dalam proses sertifikasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada program yang telah dijalankan menyoroti pentingnya dan efektivitas pelatihan berbasis masyarakat dalam meningkatkan kapasitas UMKM dalam jaminan produk halal. Pelatihan Pendamping PPH yang dilaksanakan di Babat, Lamongan, memberikan peningkatan

signifikan pada pengetahuan peserta yang tercermin dari peningkatan nilai posttest. Modul pelatihan secara efektif membahas bidang-bidang penting, termasuk prinsip-prinsip hukum Islam, kepatuhan terhadap peraturan, dan dokumentasi digital. Meskipun demikian, rendahnya tingkat penyelesaian tugas menunjukkan masih adanya hambatan dalam menerapkan pengetahuan, terutama terkait dengan keterampilan teknis dan keterbatasan waktu. Temuan-temuan ini menggarisbawahi perlunya pendampingan dan dukungan struktural yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa UMKM dapat menyelesaikan proses sertifikasi halal dan berpotensi menjadi asisten proses sertifikasi halal. Untuk meningkatkan dampak program-program tersebut, para pemangku kepentingan harus mengintegrasikan pelatihan dengan alat digital yang dapat diakses, dokumentasi yang disederhanakan, dan kolaborasi lintas sektoral. Model ini, jika direplikasi dan dipertahankan, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi halal yang kuat di Indonesia dan negara-negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, M. *et al.* (2023) 'Pelatihan Pendamping PPH Halal Center UMSurabaya Untuk Mensukseskan Program Sertifikasi Halal Pemerintah', *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), pp. 43–58. Available at: <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v4i1.1160>.
- Anugraheni, I.W. (2024) 'Mentoring for the Development of MSMEs in Menes District through the Making of Halal Certification', *Bulletin of Social Studies and Community Development*, 3(2), pp. 40–43.
- BPJPH (2023) *Alur Sertifikasi Halal Reguler dan Self Declare, Sertifikasi Halal*. Available at: https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal?utm_source=chatgpt.com.
- Dewi, M. and Lubis, S. (2024) 'Quadruple Helix Collaboration In Improving Competitive Advantage To Support The Achievement Of Sustainable Development Goals (Sdg) Based On Critical Success Factors In MSMEs', *Journal of Lifestyle & SDG's Review*, 5, pp. 1–19.
- Fathoni, M.A., Fadhli, S. and Wiryanto, S. (2024) 'Exploring Halal Certification Literacy



- Measurement for Micro Small Enterprises (MSEs)', *RIEF: Review of Islamic Economics and Finance*, 7(2), pp. 1–14.
- Jamaluddin, J. *et al.* (2022) 'The problems of implementing Halal certification through the self-declaration program for MSMEs in Indonesia: A Case Study', *International Journal of Advances in Social and Economics*, 4(1), pp. 30–36. Available at: <https://doi.org/10.33122/ijase.v4i1.221>.
- Karim, M. *et al.* (2024) 'Sosialisasi, Edukasi, dan Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Platform Digital Sihalal Bagi UMKM Di Kecamatan Burneh Bangkalan', *Keris: Journal of Community Engagement*, 04(02), pp. 52–63. Available at: <https://doi.org/10.55352/keris>.
- Malik, A. *et al.* (2025) 'Produksi Halal Dan Standar Syariah Dalam Industri', *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1 SE-Artikel), pp. 97–103. Available at: <https://journal.staittd.ac.id/index.php/ai/article/view/382>.
- Mamduh, M.F., Saputra, D.C. and Pertiwi, S.N. (2025) 'Challenging and encouraging halal certification in handicraft MSMEs', *Journal of Halal Science and Research (JHSR)*, 5(2), pp. 156–171. Available at: <https://doi.org/10.12928/jhsr.v5i2.10626>
- Masruroh, A. and Afiyah, S. (2024) 'Effectiveness of Implementing Halal Certification on Msme Products in Lamongan District', *Journal of Social, Policy and Law*, 5(2), pp. 20–31. Available at: <https://ijospl.org/index.php/ijospl/article/view/168%0Ahttps://ijospl.org/index.php/ijospl/article/download/168/124>.
- Naisabur, N. and Putra, H.M. (2024) 'Challenges Of Indonesian Small Micro Enterprises (MSEs) In Fulfilling Halal Certification Obligations October 2024', *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, 3(1), pp. 1–27. Available at: <https://doi.org/10.58223/taamul.v3i1.215>.
- Novitasari, W. *et al.* (2024) 'Halal Certification Literacy for MSME Enterprises 'Aisyiyah Tranting Market Sipirok', *Aktual: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), pp. 27–32. Available at: <https://doi.org/10.58723/aktual.v2i1.118>.
- Putri, R. (2024) 'Tantangan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Pangan di Kabupaten Pamekasan', *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, 02(05), pp. 222–242.
- Salehudin, I. (2012) 'Halal Literacy and Intention of Muslim Consumers to Switch from Products Without Halal Label: An Instrument Development and Validation in Indonesia', *SSRN Electronic Journal* [Preprint], (June 2010). Available at: <https://doi.org/10.2139/ssrn.2004762>.
- Saputro, A.R. (2022) 'Motivasi, Persepsi Dan Preferensi Konsumen Terhadap Rantai Pasok Halal', *Journal of Manufacturing in Industrial Engineering & Technology*, 1(1), pp. 52–57. Available at: <https://doi.org/10.30651/mine-tech.v1i1.16639>.
- Suryaningsih, S.A., Indrarini, R. and Fikriyah, K. (2023) 'The Effectiveness of Halal Certification in Improving Business Ethics for UMKM Business Actors in The Food and Beverage Sector in East Java', in *Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities 2023 (IJCAH 2023)*. Atlantis Press SARL, pp. 410–416. Available at: https://doi.org/10.2991/978-2-38476-152-4_39.
- Syarofi, M. and Syam, N. (2025) 'Digital Transformation in Halal Certification: Opportunities for SMEs in Indonesia', *Klabat Journal of Management*, 6(1), pp. 28–39.
- Yazid, A.A., Asnawi, N. and Rosyidi, L.H. (2025) 'The Role of Islamic Microfinance in Promoting MSME Sustainability in The Halal Tourism Sector', *International Journal for Science Review*, 2, pp. 1–10.

